

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gadai (*rahn*) memiliki makna menahan salah satu barang benda milik pemberi gadai (*rāhin*) yang digunakan sebagai jaminan hutang.¹ *Rāhin* merupakan pemilik barang gadai atau penerima hutang, sedangkan *murtahin* adalah pemberi hutang atau orang yang mengambil barang dan menahanya, dan *rahn* merupakan barang yang digadaikan.² Praktik dalam melakukan gadai sawah di Desa Kalisari adalah pemberi gadai datang kepada penerima gadai yang bermaksud untuk berhutang dan menawarkan barang benda yang akan digadaikan dan barang benda yang digunakan jaminan masyarakat Desa Kalisari adalah sawah.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dijelaskan bahwa *murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai *rāhin* melunasi hutangnya.³ Pada dasarnya *marhun* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan kecuali atas izin dari *rāhin*, dalam pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* ini sudah menjadi kewajiban *rāhin*, akan tetapi bisa dilakukan oleh *murtahin*, untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan pinjaman berdasarkan jumlah pinjaman.

¹ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Dzikrul Hakim, 2008), h. 187.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 187.

³ Darsono, *et.al.*, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 234.

Gadai sawah yang terjadi di Desa Kalisari adalah barang yang digunakan sebagai jaminan oleh pemberi gadai langsung dimanfaatkan penerima gadai tanpa adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak. Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kalisari. Istilah dalam Islam disebut dengan *al-'urf* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan di masyarakat sehingga menjadi kebiasaan bagi masyarakat yang melakukannya.⁴

Gadai termasuk dalam hukum perikatan karena dalam praktiknya gadai minimal ada dua pihak yang melaksanakan perjanjian. *Wa'ad* merupakan perjanjian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan dan perbuatan tersebut dilakukan pada masa yang akan datang.⁵

Dalam hukum Islam perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang sudah diketahui jika ada kesepakatan diantaranya akan tetapi tidak dipenuhi prestasinya. Seseorang yang melakukan ingkar janji karena tidak melakukan prestasinya akan dikenakan sanksi yang berupa ganti rugi atau penahanan barang jaminan.⁶

⁴ Darnela Putri, "Konsep *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam", *El-Mashlahah*, No. 2 Vol. 2 (Desember, 2020) h. 16.

⁵ Panji Adam Agus Putra, Konsep *Wa'ad* dan Implementasinya dalam Fatwa DSN-MUI, *Amwaluna*, No.2 Vol.2 (Agustus 2018), h. 76-94.

⁶ Sutriani, et.al., "Tinjauan Hukum Terjadinya Ingkar janji Gadai Sawah", *Iqtishaduna*, No. 1 Vol. 3 (Oktober, 2021), h. 33.

Praktik yang dilakukan masyarakat Desa Kalisari dalam melakukan perjanjian gadai sawah adalah dengan cara lisan. Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang dibuat dalam bentuk tidak tertulis, alat yang bisa digunakan dalam perjanjian lisan adalah seorang saksi. Pada umumnya praktik perjanjian lisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalisari adalah penerima hutang memberitahu kepada pemberi hutang tentang jumlah uang yang dibutuhkan oleh penerima hutang, dan barang yang akan digunakan sebagai jaminan. Masyarakat Desa Kalisari juga melakukan perjanjian tentang batas waktu pelunasan hutang, isi dari perjanjian tersebut tentang pelunasan hutang.

Para pihak setelah melakukan perjanjian yang telah disepakati keduanya, ternyata salah satu pihak melakukan bentuk dari ingkar janji yaitu tidak sesuai dengan perjanjian awal. Pertama, pemberi gadai melunasi hutangnya melebihi dari waktu yang telah disepakati. Kedua, pemberi gadai melunasi hutangnya sebelum waktu tempo yang telah disepakati. Karena penerima gadai yang secara tiba-tiba meminta kepada pemberi gadai untuk segera di lunasi hutangnya, dan pemberi gadai ini tidak tahu alasan mengapa uang itu diminta untuk dikembalikan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka peneliti memilih untuk membahas sebuah persoalan mengenai praktik ingkar janji terhadap gadai sawah berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Maka peneliti akan mengangkat judul yang akan dilakukan penelitian lebih lanjut adalah **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP INKAR JANJI PADA GADAI SAWAH DI DESA KALISARI KECAMATAN BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO”**.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan definisi penjelasan dari judul penelitian. Dalam judul skripsi perlu adanya definisi perasional agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami. Adapun judul skripsi tersebut adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ingkar janji Gadai Sawah di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro”, istilah yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum yang berdasarkan prinsip, nilai, asas, dan peraturan yang dibikin oleh badan-badan resmi yang berhak dengan prinsip syariah berdasarkan Al- Qur'an dan Al- Sunnah.⁷
2. Gadai adalah perjanjian menahan barang benda yang dimiliki oleh penerima hutang sebagai jaminan pemberi hutang.⁸

⁷ Dudi Badruzaman, *Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ekonomi Syariah dan bisnis, No. 2, Vol.2 (November, 2019), h. 84.

⁸ Nuroh Yuniwati, *et.al.*, “Pegadaian Syariah: Penerapan Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syari'ah”. *Perbankan Syariah*, No. 2 Vol. 2 (Juli, 2021), h. 191.

3. Ingkar janji adalah peristiwa yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.⁹

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan penulis maka bisa diidentifikasi adanya beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pemberi hutang (*murtahin*) tidak diberikan surat perjanjian tertulis pada saat akad.
2. Pelunasan hutang tidak sesuai dengan perjanjian.
3. Tidak ada penjelasan terkait alasan pemberi hutang (*murtahin*) meminta mengembalikan hutangnya kepada penerima hutang (*rāhin*).

Identifikasi dari permasalahan diatas maka penulis dapat membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Praktik ingkar janji pada gadai sawah di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ingkar janji pada gadai sawah di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi dan batasan masalah, maka peneliti perlu meneliti dan membahas mengenai praktik ingkar janji pada gadai sawah, adapun pokok dari permasalahanya adalah sebagai berikut :

⁹ Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 15.

1. Bagaimana praktik ingkar janji pada gadai sawah di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ingkar janji pada gadai sawah di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang ingin dicapai dalam suatu penelitian dan menentukan arah penelitian sampai tergapainya sesuatu yang diinginkan. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktik ingkar janji pada gadai sawah di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ingkar janji pada gadai di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

F. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dalam penelitian yang dilaksanakan ini dapat memberikan keuntungan kepada orang lain. Minimal dua segi, yakni dari segi teoretis dan segi praktis.

1. Segi Teoretis

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menjadikan ilmu pengetahuan semakin berkembang, terkhusus dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Artinya teori yang sudah ada bisa ditingkatkan,

dikuatkan serta di sempurnakan dari teori sebelumnya. Selain itu diharapkan penelitian ini bisa membagikan informasi dan menambah pengetahuan khususnya dalam praktik ingkar janji pada gadai sawah menurut Hukum Ekonomi Syariah.

2. Segi Praktis

a. Bagi Peneliti

Harapan dari penelitian ini bisa memberikan pengetahuan tentang gadai sawah yang sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan pelaksanaan dari ingkar janji pada gadai sawah di Desa Kalisari.

b. Bagi masyarakat yang melakukan praktik gadai sawah

Harapan dari penelitian ini dapat memberikan saran dan keterangan untuk masyarakat yang melakukan praktik gadai sawah terkait tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ingkar janji pada gadai sawah.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menolong pihak lain utamanya bagi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.

G. Penelitian Terdahulu

Nama, Judul, Fakultas, Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Nadya Salsabela, Wanprestasi Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif Pada Unit Pengelola Kegiatan di Desa Wangklu Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. ¹⁰ Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2021.	Berdasarkan hasil yang ditulis oleh Nadya Salsabela yang dilakukan dalam praktik Wanprestasi adalah kelompok anggota peminjam melakukan keterlambatan dalam membayar uang pinjaman dan penyalahgunaan dalam memanfaatkan dana.	Skripsi ini dengan skripsi yang disusun oleh peneliti memiliki pokok pembahasan yang sama yakni mengenai ingkar janji.	Perbedaan dari keduanya adalah skripsi yang ditulis oleh Nadya Salsabela ini membahas wanprestasi pinjaman usaha ekonomi produktif pada unit pengelola kegiatan perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan skripsi yang sedang diteliti membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ingkar janji pada gadai sawah.

¹⁰ Nadya Salsabela, "Wanprestasi Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif Pada Unit Pengelola Kegiatan di Desa Wangklu Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, 2021).

<p>Sutriani, Tinjauan Hukum Terjadi wanprestasi Gadai Sawah di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.¹¹, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makasar, 2020.</p>	<p>Berdasarkan hasil yang ditulis oleh Sutriani yang dilakukan dalam praktik wanprestasi adalah pemberi gadai tidak diberi hasil dari panen sawah dan pada saat waktu jatuh tempo pelunasan hutang, pemberi gadai belum bisa melunasinya.</p>	<p>Skripsi ini dengan skripsi yang disusun oleh peneliti memiliki pokok pembahasan yang sama yakni mengenai ingkar janji.</p>	<p>Perbedaan dari keduanya adalah skripsi yang ditulis oleh Sutriani dengan skripsi yang diteliti. Skripsi yang ditulis oleh Sutriani ini membahas tinjauan hukum terjadi wanprestasi gadai sawah di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan skripsi yang sedang diteliti membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ingkar janji pada gadai sawah.</p>
--	---	---	---

¹¹ Sutriani, "Tinjauan Hukum Wanprestasi Gadai Sawah di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur" (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin, Makasar, 2020).

<p>Zainal Akbar, Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Larangan Glintong Klampis Bangkalan.¹² Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis oleh Zainal Akbar yang dilakukan dalam praktik gadai sawah masyarakat desa Larangan ini sudah sah dan jelas selain itu sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Akan tetapi dalam hukum Islam praktik gadai di Desa Larangan ini tidak sah karena akadnya tidak memenuhi syaratnya <i>sighat</i> yaitu transparansi dan yang dilakukan penerima gadai dalam pemanfaatan</p>	<p>Skripsi ini dengan skripsi yang disusun oleh peneliti memiliki pokok pembahasan yang sama yakni mengenai gadai sawah.</p>	<p>Perbedaan dari keduanya adalah skripsi yang ditulis oleh Zainal Akbar ini membahas analisis hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah. Sedangkan skripsi yang sedang diteliti membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ingkar janji pada gadai sawah.</p>
---	--	--	---

¹² Zainal Akbar, *Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

	barang gadai atau jaminan ini mengandung unsur riba.		
--	--	--	--

H. Kerangka Teori

1. Gadai (*Rahn*)

a. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Menurut islam gadai disebut juga dengan istilah *rahn*. Menurut bahasa, *rahn* merupakan *al-tsubut* yang artinya tetap, dan *al-ihibas* artinya menahan. Sedangkan menurut istilah gadai merupakan suatu hak yang diterima oleh pemberi hutang atas barang benda sebagai jaminan, yang diberikan oleh penerima hutang. Dan pemberi hutang memberikan kekuasaan kepada penerima hutang untuk melakukan pelunasan dalam mengambil barang benda tersebut.

b. Dasar Hukum Gadai

Ada beberapa dasar hukum yang digunakan dalam gadai syariah yaitu Al-Quran, Hadist, dan Ijma'.

1) Dasar Hukum Al-Quran

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang peneliti, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Baqarah: 283).¹³

2) Dasar Hukum Sunnah

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُدِيٍّ أَلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه
البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Aisyah r.a. menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, dan dia menggadaikan baju besinya”. (HR. al-Bukhari dan Muslim).¹⁴

3) Ijma'

Pada dasarnya ulama telah menyetujui bahwa diperbolehkan seseorang yang melakukan *rahn*.

¹³ Software Al-Qur'an in word, Q.S Al-Baqarah: 283.

¹⁴ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyas, 2016), h. 123.

c. Rukun dan Syarat Gadai

1) Rukun Gadai

- a) *Aqid* (orang yang melaksanakan akad).
- b) *Ma'qud 'alaih* (barang yang akan digunakan saat akad).
- c) *Marhun bih* (hutang)
- d) *Shighat* atau ijab kabul.

2) Syarat-Syarat Gadai

- a) *Shighat* atau ijab qabul.
- b) Mampu berdasarkan hukum.
- c) *Marhun bih* (hutang).
- d) *Marhun*.

2. *Wa'ad*

a. Pengertian *Wa'ad*

Wa'ad bersumber dari bahasa arab *al-wa'du* yang memiliki makna janji. Sedangkan secara istilah *wa'ad* adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan dan perbuatan tersebut dilakukan pada masa yang akan datang.¹⁵

Wa'ad ini hanya bersifat penyampaian suatu keinginan (*ikhbar*) dan tidak mengikat secara hukum, hanya mengikat secara moral, di mana hanya mengikat satu pihak saja sehingga pihak yang

¹⁵ Panji Adam Agus Putra, Konsep *Wa'ad* dan Implementasinya dalam Fatwa DSN-MUI, Amwaluna, No.2 Vol.2 (Agustus 2018), h. 76-94.

memberi janji berkewajiban untuk memenuhi kewajibanya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak berkewajiban apa-apa kepada pihak lain.¹⁶

b. Dasar Hukum *Wa'ad*

1) Al-Quran

Alquran sebagai salah satu sumber hukum Islam yang utama, salah satunya tentang wa'ad, adapun seseorang yang melakukan wa'ad harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat An-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ¹⁷

Artinya: “Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nahl: 91).¹⁷

2) Hadits

حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ (رواه البخارى ومسلم)

¹⁶ Adiwarmarman A Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 85

¹⁷ *Software Al-Qur'an in word*, Q.S An-Nahl: 91.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Ar Rabi’ berkata, telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Ja’far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi’ bin Malik bin Abu ‘Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda tanda-tanda munafiq ada tiga yaitu jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika amanat dia khianat.” (H.R Bukhari).

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang sedang diteliti.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu pelaksanaan penelitiannya menggunakan data-data yang berbentuk narasi di lingkungan sekitar masyarakat, suatu organisasi, atau lembaga lainnya yang bersifat non pustaka.¹⁹ Adapun sumber pengumpulan data dan pengolahan data-data dari jenis penelitian ini menggunakan lapangan sebagai tempat penelitian.²⁰

¹⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), h. 11.

¹⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1987), h. 93.

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 66.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Lokasi penelitian ini bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah dengan cara mengunjungi masyarakat yang melaksanakan gadai sawah di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

4. Sumber Data

Sumber data yang terdapat pada penelitian ini ada dua macam yakni:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan secara langsung dari lapangan.²¹ Data primer diperoleh dari hasil dokumentasi, observasi dan wawancara. Peneliti akan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan masyarakat Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yang melakukan gadai sawah yaitu Bapak Sutrip, Bapak Parman, dan Bapak Yusuf (penerima gadai). Bapak Nazid, Bapak Suhadak dan Ibu Syarifah (pemberi gadai) dan Bapak Saiful (saksi).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini dijadikan sumber utama dalam penelitian, data sekunder merupakan data yang secara langsung disatukan oleh peneliti sebagai sumber pertama.²² Selain itu data

²¹ Papundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

²² *Ibid*, h. 58.

sekunder juga dikatakan sebagai data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen seperti buku-buku, jurnal, surat kabar yang berupa karya ilmiah atau semacam bahan pustaka, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bahan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung atas objek yang hendak digunakan sebagai penelitian. Metode observasi ini akan digunakan untuk mengetahui praktik ingkar janji pada gadai sawah di Desa Kalisari.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk mengumpulkan data melalui metode survei untuk memperoleh informasi dari sumber informasi.²³ Untuk mendapatkan informasi maka penulis melakukan wawancara dengan pemberi hutang, penerima hutang dan saksi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan bahan pustaka yang digunakan sebagai informasi dalam penelitian seperti sumber tertulis, film, foto dan karya-karya bersejarah dari penelitian terdahulu.

²³ Etta Mamang Sangdji dan Sopiah, *Metedologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 171.

6. Teknik Pengolahan Data

Perolehan data dari lapangan yang sudah terkumpul selanjutnya akan dilakukan pengolahan data, penulis dalam mengerjakan data menggunakan cara:

- a. *Editing* (pemeriksaan data) yaitu semua data yang terkumpul dilakukan pemeriksaan kembali khususnya dari kejelasan dan kelengkapan data, kesamaan dari keterangan satu dengan lainnya dan bermacam-macam dalam kelompok data.²⁴
- b. *Organizing* (analisis data) yaitu merencanakan data yang diperoleh dan melakukan penyusunan data, analisa data yang digunakan untuk menjelaskan rencana sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.²⁵

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang bersumber dari beberapa sumber, baik dari hasil wawancara, dokumen, gambar dan lain sebagainya. Adapun teknik analisis yang digunakan untuk analisis data adalah metode deduktif, menunjukkan bahwa metode deduktif mempunyai rangkaian yang mengemukakan teori, pengertian atau fakta yang bersifat umum, yaitu dalam ketentuan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan gadai sawah, kemudian dijadikan kesimpulan khusus yang menjelaskan

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 200.

²⁵ *Ibid*, h. 201.

keadaan dilapangan tentang ingkar janji pada gadai sawah di Desa Kalisari.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang penelitian ini. Berikut adalah rincian dari penelitian ini yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoretis dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori yang digunakan yaitu teori *wa'ad* dan teori gadai (*rahn*). yang memaparkan: rukun dan syarat *wa'ad*, hukum menepati janji (*wa'ad*), rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban dalam gadai.

Bab III Deskripsi Lapangan, menjelaskan hasil penelitian yang berhubungan dengan gambaran umum Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dan praktik ingkar janji pada gadai sawah di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV berisikan Temuan dan Analisis mengenai praktik gadai sawah di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ingkar janji pada gadai sawah di Desa Kalisari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Bab V adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.